



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3513300 (*HUNTING*), FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844
KOTAK POS 4130 JKP 10041

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 31/KEP-DJP2HP/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN NOMOR 125/KEP-DJP2HP/2014 TENTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS HASIL PERIKANAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, agar selalu diperoleh hasil yang maksimal dari penetapan jenis-jenis hasil perikanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menyempurnakan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 125/KEP-DJP2HP/2014 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan Yang Dapat Dimasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 125/KEP-DJP2HP/2014 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan Yang Dapat Dimasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya dari Negara Jepang Yang Masuk ke dalam Wilayah Negara republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1532);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 125/KEP-DJP2HP/2014 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan Yang Dapat Dimasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN NOMOR 125/KEP-DJP2HP/2014 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS HASIL PERIKANAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 125/KEP-DJP2HP/2014 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan Yang Dapat Dimasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia pada Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

ttd

SAUT P. HUTAGALUNG

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Hukum,
Organisasi, dan Humas



Mimuk Irawati

Mimuk Irawati

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 31/KEP-DJP2HP/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 125/KEP-DJP2HP/2014 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan Yang Dapat Dimasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

DAFTAR JENIS-JENIS HASIL PERIKANAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGALENGAN IKAN

| NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/ INGGRIS DAN LATIN | KODE HS | BENTUK |
|----|--|---------------|---------------------|
| 1. | Sarden (<i>Sardinella spp.</i>) | 0303.53.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> |
| 2. | Ikan mackerel jack dan mackerel kuda (<i>Trachurus spp.</i>) | 0303.55.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> |
| 3. | Atlantik Mackerel (<i>Scomber Scombrus</i>) | 0303.54.00.10 | Beku/ <i>Frozen</i> |
| 4. | Pasific Mackerel (<i>Scomber japonicus</i>) | 0303.54.00.20 | Beku/ <i>Frozen</i> |

B. BAHAN BAKU UNIT PENGOLAHAN IKAN UNTUK DIEKSPOR KEMBALI DAN TIDAK DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Semua jenis hasil perikanan untuk bahan baku industri pengolahan hasil perikanan diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali jenis hasil perikanan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

C. BAHAN BAKU PENGOLAHAN TRADISIONAL BERUPA PEMINDANGAN

| NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/ INGGRIS DAN LATIN | KODE HS | BENTUK |
|----|--|---------------|---------------------|
| 1. | Salem (<i>Scomber japonicus</i>) | 0303.54.00.20 | Beku/ <i>Frozen</i> |
| 2. | Kuring (<i>Rastrelliger kanagurta</i>) | 0303.89.15.10 | Beku/ <i>Frozen</i> |
| 3. | Aso-aso (<i>Rastrelliger brachysoma</i>) | 0303.89.15.10 | Beku/ <i>Frozen</i> |

D. BAHAN BAKU FORTIFIKASI/PENINGKATAN MAKANAN TERTENTU

| NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/ INGGRIS DAN LATIN | KODE HS | BENTUK | KETERANGAN |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Minyak Ikan/ <i>Fish oil</i> | 1504.20.10.00 1504.20.90.00 | Mutu pangan/ <i>Food grade</i> | - |
| 2. | Konsentrat Protein Ikan <i>Fish protein consentrat</i> | 0305.59.20.00 0305.59.90.00 | Mutu pangan/ <i>Food grade</i> | - |
| 3. | Karaginan rafinasi / <i>Kappa, Iota dan Lamda</i> | 1302.39.10.10 | Bubuk/in powder form | - |
| 4. | Alginate dan turunannya | 1302.39.90.00 | Bubuk/in powder form/cair | - |
| 5. | Tepung dari udang | 0306.29.30.00 | - | - |
| 6. | Tepung dari invertebrata air selain krustacea | 0307.99.90.00 | - | - |
| 7. | Jenis bahan fortifikasi berbahan baku ikan yang tidak diproduksi di Indonesia | - | - | Dilengkapi dengan foto, nama dagang, nama ilmiah, dan kode HS |

E. KONSUMSI HOTEL , RESTORAN, KATERING, DAN PASAR MODERN

| NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/ INGGRIS/JEPANG DAN LATIN | KODE HS | BENTUK | KETERANGAN |
|----|---|---------------|---------------------|------------|
| 1. | Trout (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus spp.</i>) | 0302.11.00.00 | Fresh | Segar utuh |
| | | 0303.14.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |
| 2. | Pasifik Salmon (<i>Oncorhynchus spp</i>) | 0302.13.00.00 | Segar/ <i>Fresh</i> | Segar utuh |
| | | 0303.12.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |
| 3. | Atlantik Salmon (<i>Salmo salar</i>) | 0302.14.00.10 | Segar/ <i>Fresh</i> | Segar utuh |
| | | 0303.13.00.10 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |
| 4. | Halibut (<i>Reinhardtius spp.</i>) | 0302.21.00.00 | Segar/ <i>Fresh</i> | Segar utuh |
| | | 0303.31.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |

| NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/ INGGRIS/JEPANG DAN LATIN | KODE HS | BENTUK | KETERANGAN |
|-----|--|---------------|--------------------------------|---|
| 5. | Ikan Cod (<i>Anoplopoma fimbria</i> / <i>Gadus spp</i>) | 0302.51.00.00 | Segar/ <i>Fresh</i> | Segar utuh |
| | | 0303.63.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |
| 6. | Lobster (<i>Homarus spp</i>) | 0306.12.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |
| 7. | Udang Galah/ <i>Giant Fresh Water Shrimp</i> (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) | 0306.17.30.00 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |
| 8. | Nori/Kelp/Roasted Laver | 1212.21.10.00 | <i>Dried/Lembaran/Potongan</i> | |
| 9. | Surumeika/Squid/Cumi-cumi (<i>Loligo spp, Nototodarus spp, Todarodes pacificus</i>) | 0307.41.20.00 | Segar/ <i>Fresh</i> | Segar utuh |
| | | 0307.49.10.00 | Beku/ <i>Frozen</i> | Beku utuh |
| 10. | Ikan Jenis Lain Yang Tidak Terdapat di Perairan Indonesia | - | - | Dilengkapi dengan foto, nama dagang, nama ilmiah, dan kode HS sesuai jenis ikan |

F. UNTUK KEPERLUAN UMPAN

| NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/ INGGRIS DAN LATIN | KODE HS | BENTUK |
|----|--|---------------|---------------------|
| 1. | Sarden (<i>Sardinella spp.</i>) | 0303.53.00.00 | Beku/ <i>Frozen</i> |
| 2. | Cumi karet/ <i>Illex squid (Illex spp)</i> | 0307.49.10.00 | Beku/ <i>Frozen</i> |

DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

ttd

SAUT P. HUTAGALUNG

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Hukum,
Organisasi, dan Humas



Minuk Irawati

